

KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH

(Studi Pemikiran Nashiruddin al-Albani)

Sholahuddin Al Ayubi¹ dan Khozin²

Abstrak

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dalam kitab Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, mewajibkan berhujjah dalam perkara aqidah dengan menggunakan hadis ahad. Sehingga hal tersebut merupakan suatu perkara yang wajib dan harus diamalkan. Bahkan al-Qur'an dan Hadis pun telah memberi kedudukan yang sangat begitu penting terhadap sunnah yang dibawa oleh rosul. Sehingga para ulama pun sepakat mengenai wajibnya mengambil hadis ahad sebagai hujjah dalam aqidah. Sehingga apabila orang yang benar-benar tidak ingin menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam aqidah, ini sudah menyalahi apa yang Allah tetapkan melalui rosulnya dan bisa melumpuhkan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.

Kata Kunci: Hadis Ahad, Hujjah

A. Pendahuluan

Hadis yang diyakini sebagai ucapan, perbuatan, ketetapan (*taqirir*)³ dan

¹ Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.

² Alumni mahasiswa Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.

³ Istilah *taqirir* berasal dari bentuk *masdar* kata kerja *qamara*, menurut bahasa kata *Taqirir* ini berarti penetapan, penguatan atau persetujuan. Lihat Muhammad bin Mukarram bin Mandur. *Lisan al'Arab*, (Mesir: al-Dar al-Misriyyah, t.t), juz VI, hlm. 394. Dalam *'Ulum al-Hadis*, istilah *taqirir*-ini adalah perbuatan sahabat Nabi SAW yang didiamkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi SAW, dengan demikian *taqirir* merupakan sikap Nabi SAW yang membiarkan atau

hal ihwal Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Ditinjau dari segi periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Semua periwayatan ayat-ayat al-Qur'an berlangsung secara *mutawatir*,⁴ sedangkan hadis Nabi diriwayatkan sebagiannya secara mutawatir dan sebagian lainnya diriwayatkan secara *ahad* ⁵. Oleh karenanya, al-Qur'an memiliki kedudukan *qat'iy al-wurud* ⁶sedangkan hadis Nabi sebagiannya berkedudukan *qat'iy al-wurud* dan sebagian lainnya bahkan yang terbanyak berkedudukan *dzanniy al-wurud*.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dilihat dari segi periwayatannya seluruh al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian kembali tentang orisinalitasnya, sedangkan terhadap hadis Nabi SAW khususnya yang termasuk kategori *ahad*, maka diperlukan penelitian akan orisinalitasnya.⁷Bertolak dari permasalahan tersebut, maka hadis Nabi SAW sebelum dipahami dan diamalkan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu serta diteliti

mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 15. Lihat pula Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001), hlm. 1.

⁴Istilah *mutawatir* secara bahasa berarti *tatabu'* (berurutan), sedangkan dalam terminologi 'Ulum *al-Hadis*, istilah *mutawatir* arti berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan mulai dari tingkat sahabat hingga *mukharrij* yang menurut ukuran rasio serta kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak tersebut bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi al-Salih, *Ulum. al-Hadis wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1997), hlm. 146; juga Mahmud al-Tahan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985), hlm. 18

⁵Istilah *ahad* dalam 'Ulum *al-Hadis* memiliki pengertian beritayang disampaikan oleh orang perorang yang tidak sampai pada derajat*mutawati*.

⁶Maksud dari *qat'iy al-wurud* atau *qat'iy al-subut* adalah kebenaran beritanya absolut (mutlak), sedangkan *zhanniy al-wurud* atau *zhanniy al-subut* adalah tingkatan kebenaran dari beritanya adalah nisbi (relatif). Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), juz 3, hlm. 15-16.

⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h1m. 4.

orisinalitasnya dalam rangka kehati-hatian dalam mengambil hujjah atasnya. Setelah dilakukan pengujian, baru kemudian suatu hadis yang diduga kuat berkualitas *sahih* ditelaah dan dipahami untuk selanjutnya dapat diamalkan, sebab ada di antara hadis-hadis yang *sahih* tersebut yang dapat segera diamalkan (*ma'mul bih*) dengan memahami redaksinya, namun adapula yang tidak segera dapat diamalkan (*gair ma'mul bih*), karenanya menuntut pemahaman yang mendalam dengan memperhatikan latar belakang munculnya hadis (*asbab wurud al-hadis*) serta piranti lainnya. Proses inilah yang dikenal kemudian dengan proses pemahaman hadis atau disebut dengan *fiqh al-hadis*.

Sebagaimana umat Islam mengakui bahwa apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian dihimpun dalam hadis-hadis Nabawi merupakan bagian tak terpisahkan dari al-Qur'an itu sendiri, hal ini disadarikarena salah satu fungsi Nabi Saw adalah menjelaskan al-Qur'an baik *lisani* maupun *fi'li* agar maksud al-Qur'an dapat dengan segera dipahami dan diamalkan ummatnya. Namun manusia menyadari bahwa persoalan tidak pernah selesai, bahkan terus berkembang sementara sang penjelas (Nabi SAW) telah wafat. Oleh karena itu persoalan ini menjadi tantangan bagi ummatnya untuk diselesaikan melalui teknik atau cara-cara yang dilakukan oleh Nabi SAW agar nilai Islam yang tertuang dalam al-Qur'an tetap relevan hingga akhir zaman, sebagaimana prinsip agama ini yang dikenal dengan *sa'lih likulli zaman wa makan*.

Bila ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat ini dihubungkan dengan berbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan masyarakat, berarti di dalam ajaran Islam ada ajaran-ajaran yang berlakunya tidak terikat oleh waktu dan tempat, disamping ada ajaran-ajaran yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu, sehingga di dalam ajaran Islam ada muatan

universal, ada pula yang temporal maupun yang lokal.⁸

Menurut petunjuk al-Qur'an Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk semua umat manusia,⁹ dan sebagai rahmat bagi seluruh alam¹⁰ (*rahmatan li al'alamin*), artinya kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa misi kebajikan dan kerahmatan bagi semua umat manusia dalam segala ruang dan waktu. Di sisi lain, hidup Nabi Muhammad SAW dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan demikian apa yang direkam dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis nabawi memiliki muatan ajaran yang bersifat universal, sekaligus ada muatan temporal dan lokal.¹¹

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa salah satu fungsi Nabi SAW adalah menjelaskan al-Qur'an serta mengejawantahkan Islam melalui ucapan, perbuatan serta perjalanan hidupnya baik dalam kesendiriannya maupun di tengah masyarakat, saat mukim ataupun saat bepergian, saat terjaga maupun pada saat tidur, dalam kehidupan khusus maupun umum, dalam hubungannya kepada Allah SWT ataupun dengan sesama makhluk, dengan orang-orang terdekat maupun orang-orang jauh, dengan mereka yang mencintai maupun yang memusuhi, pada masa damai maupun masa perang, saat sehat wal afiat maupun saat menerima musibah.¹²

Hal-hal di atas itulah yang menuntut umat Islam mempelajari serta memahami sunnah Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat dan generasi tabi'in yang secara sungguh-sungguh berusaha menggali dan mempelajari aktualitas Nabi SAW untuk kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga

⁸Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 4.

⁹Qs. 34: 28

¹⁰Qs. 21: 107

¹¹Syuhudi Ismail, *op.cit.*

¹²Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami al-sunnah dengan Benar*, terj. Syaifullah Kamalie, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm. 35

dikenalah generasi ini sebagai generasi sebaik-baik ummat karena mereka mengikuti jejak Nabi SAW demikian pula bagi mereka yang senantiasa mengikuti jalan yang benar tersebut.¹³

Di samping itu hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Al-Quran mempunyai fungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka dalam hal ini kedudukannya sama-sama menjadi sumber hukum, begitupula hadis memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan lain sebagainya. Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum sesuatu perbuatan haruslah diyakini benar-benar akan kebenarannya. Sebagaimana keyakinan haruslah mantap sebagai pondasi keimanan seorang muslim terhadap apa yang datang dari rosul, sebagaimana khabar yang disampaikan kepada para sahabatnya mengenai suatu peristiwa yang akan datang dikemudian hari, yaitu peristiwa tanda-tanda hari kiamat. Salah satu diantaranya sabdanya adalah :

جَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُخْرَجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيُّ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِيْصْرِي

Diriwaayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rosulullah s.a.w. telah bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga keluar api di negeri hijaz yang menerangi tengkuk-tengkuk unta di Busyra."(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim no. 1681.)¹⁴

Pembahasan ini ada kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat.Hal ini karena tanda-tanda itu banyak diterangkan dalam hadits ahad¹⁵.Dan

¹³Ibid.

¹⁴Shahih Bukhari Muslim.Kitab tentang berbagai fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, terjm, Al-Bayan (Bandung: jabal , 2008), hal. 516.

¹⁵Hadits dari segi datangnya kepada kita ada dua.Yaitu Mutawatir dan Ahad.Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh segolongan ulama banyak yang tidak mungkin mereka berdusta mulai dari awal sanad sampai akhir.Ahad yaitu hadits selain Mutawatir. Lihat Taqrib An Nawawy. Tadrib Al Rawi 2/176, Qawaid At Tahdits halaman 146 karya Qasimi, dan Tafsir Musthalah Al Hadits halaman 18-21, Mahmud Tahhan.

sebagian ulama dari kalangan ulama *theologia*¹⁶. Demikian pula dengan sebagian ulama *ushul*¹⁷, yang mengatakan bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan pedoman dalam akidah tetapi harus berdasarkan dalil yang *qath'i* yaitu ayat atau hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Padahal Pendapat ini ditolak, karena hadits yang perawinya terpecaya dan sampai kepada kita dengan sanad shahih, maka wajib diimani dan dibenarkan, baik itu berupa hadits ahad maupun mutawatir. Inilah madzhab para ulama Salafus Shalih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :“Dan tidak patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al Ahzab : 36) Dan firman-Nya :“Taatilah Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Ali Imran : 32) Ibnu Hajar berkata : “Sungguh sudah terkenal perbuatan shahabat dan tabi'in dengan dasar hadits ahad dan tanpa penolakan. Maka telah sepakat mereka untuk menerima hadits ahad¹⁸.”Dan ada pula hadis Rosulullah saw, tentang pondasi keimanan atau aqidah yang benar-benar mantap dalam

¹⁶Contohnya ulama Mu'tazilah dan ulama Mutaakhirin, seperti Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut, Ahmad Syalabi, Abdul Karim Utsman, dan lain-lain. Lihat Al Farq Bainal Firaq halaman 180, editor Muhyidin Abdul Hamid, Fathul Bari 13/233, Qadhi Al Qudhah, Abdul Jabbar Al Hamdani, halaman 88/90 Dr. Abdul Karim Utsman, Risalah Tauhid halaman 202 M. Abduh editor M. Rasyid Ridha. Lihat sikap Mu'tazilah terhadap Sunnah Nabi halaman 92-93 oleh Abi Lubabah Husein, Kitab Masihiyah, Perbandingan Agama halaman 44 oleh Ahmad Syalabi, lihat Fatawa, Mahmud Syaltut halaman 62 yang berkata : “Para ulama sepakat bahwa hadits ahad tidak memberikan faedah terhadap akidah dan tidak boleh dijadikan dasar dalam masalah ghaib”. Dan lihat kitabnya “Islam Akidah dan Syariat” halaman 53. Lihat “Al Masih dalam Al Qur'an, Taurat, dan Injil” 539 karya Abdul Karim Khatib

¹⁷Lihat Syarah Al Kaukab Al Munir Fi Ushul Fiqh 2/352 karya M. bin Ahmad Al Hanbali editor.Muhammad Suhaili dan Nazih Hamad.

¹⁸Lihat Fathul Bari syarah shahih bukhari karya ibnu hajar al asqalani, (Beirut: Daar al ma'rifah, 1379) bab 13 hlm 234

pelaksanaan ibadah, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Nashiruddin al-Albani dalam kitab *al-Hadis Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaid wal Ahkami*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَبَّيْنَا النَّاسَ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجْهَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ" رواه البخاري ومسلم .

(Al-bukhari berkata) Abdullah ibn yusuf telah menceritakan kepada kami (Abdullah berkata) malik ibn anas telah mengabarkan kepada kami dari abdillah ibn dinarin Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma: "Ketika orang-orang sedang shalat Shubuh di Quba, tiba-tiba datang seorang yang berkata, 'Sesungguhnya tadi malam telah turun ayat Al-Qur-an kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat (ke Makkah) dalam shalat, maka hendaklah kalian sekarang menghadap Kiblat', ketika itu mereka shalat menghadap ke Syam. Maka (setelah mendengar perintah itu) mereka pun berputar menghadap ke Ka'bah.¹⁹

Hadis ini merupakan dalil bahwa para sahabat Radhiyallahu Anhum menerima khabar wahid (Hadis Ahad) untuk menghapus perkara yang sudah pasti diantara mereka yaitu perkara menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi para sahabatpun meninggalkannya dan langsung menghadap ke arah Ka'bah berdasarkan berita yang dibawa oleh orang tersebut.²⁰

Sehingga tidak sedikit hadis Nabi yang telah dibukukan oleh para ulama, dan di dalamnya memuat berbagai persoalan yang tak habis-habisnya untuk diperbincangkan, sehingga para ulama pun berbeda pendapat tentang status hadis ahad sebagai hujjah dalam soal aqidah.

¹⁹HR. Al-Bukhari (no. 403) dan Muslim (no. 526 (13), Lihat, *Berhujjah dengan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah dan Hukum*, Muhammad Nashiruddin al-albani (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm.94

²⁰ Ibid

Alasan mereka yang menentang digunakannya hadis Ahad (yang shahih/hasan) sebagai hujjah adalah dikarenakannya masih mengandung dugaan (*dzhon*) dan tidak bisa diyakini dengan pasti. Sehingga, mereka pun menolak sekian banyak keyakinan-keyakinan yang telah sama-sama diketahui bahkan oleh muslim awam sekalipun. Adapula masih ada yang perlu dipertanyakan kembali sejumlah hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat dan tabiin, namun sejumlah hadis lainnya hanya dinukilkan oleh seorang sahabat, kemudian diteruskan juga oleh seorang tabiin, yang hanya mempunyai seorang murid yang meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu perlu melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan jumlah perawinya. Dengan demikian, penulis masih ada kesempatan untuk mengkaji persoalan-persoalan “Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah”.

Perumusan Masalah

Penulis membatasi permasalahan hanya merujuk pada kitab Al Hadits **Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami** karya Nashiruddin al-Albani yang berkaitan dengan kehujjahan hadis ahad dalam aqidah, sedangkan kamus dan buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian, Penulis posisikan sebagai rujukan sekunder.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana hukum berhujjah dengan menggunakan hadis ahad berdasarkan kitab Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana hukum berhujjah dengan menggunakan hadis ahad berdasarkan kitab Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan serta memperkaya khazanah intelektual, khususnya bagi penulis dan pembacapada umumnya
2. Menambah kepustakaan bagi Institut, Fakultas dan Jurusan pada khususnya.

Kerangka Pemikiran

Kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sesuatu yang telah dipahami oleh segenap kaum muslimin. Hal ini bisa diketahui melalui bermacam bentuk ibadah yang mereka lakukan, baik yang ada tuntunannya ataupun tidak, dengan alasan taat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Juga dari berbagai bentuk shalawat yang mereka kumandangkan baik yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam atau yang tidak dituntunkan oleh beliau. Mereka pun mengatakan beriman, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sebagaimana telah diketahui dan diyakini oleh umat Islam bahwa Nabi Muhammad s.a.w diutus sebagai *mubayyin* (Juru Penerang), dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rosulullah s.a.w. dan berhukum kepadanya²¹. Sebagaimana firman Allah SWT Surah An-Nahl, 44.

²¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *kedudukan Sunah dalam syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka at-Taqwa, 2005), hlm. 36

وَآتَيْنَا إِيَّاكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ()

“Kami telah menurunkan peringatan (Al-Qur’an) kepada engkau (Muhammad) supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka dan mereka memikirkannya”.

Allah SWT memberikan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, seperti yang diberitakan Al Qur'an kepada kita

:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ()

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia mentaati Allah”.

(QS. An Nisa' : 80)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ()

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr : 7)

Nash-nash ini pada intinya memberi kedudukan yang agung kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sehingga pengarahan-pengarahan beliau memiliki nilai yang tinggi. Dari ayat diatas nyatalah bahwa sunnah itu merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Sunnah itu diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sumber hukum dalam islam.²²

Berbicara tentang hadits, pasti akan sampai pada permasalahan bahwa tidak semua hadits yang kita jumpai dapat dipastikan kesahihannya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa hadits yang sampai pada tangan kita saat ini memiliki beberapa kategori mulai dari kategori kelompok hadits yang paling lemah seperti contoh hadits dhoif yaitu hadits yang benar-benar tidak dapat digunakan sebagai hujjah. sehingga banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menghadapi berbagai bentuk hadits yang berbeda baik dalam segi periwayatan sanad atau matan.

²²Zufrani Rahman, *Kajian sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1995), Hal. 46.

Pembahasan ini terkait pula dengan munculnya kelompok dari kaum muslimin yang menentang kebolehan berhujjah dengan hadits-hadits ahad dalam permasalahan aqidah. Seperti yang dilakukan oleh ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dan yang sefaham dengan mereka dari kalangan orang-orang sekarang ini seperti Muhammad 'Abduh, Mahmud Syaltut, Ahmad Salabi, Abdul Karim 'Utsman, dan lainnya. Juga dari kalangan ulama ahli ushul, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab *Syarh Al-Kaukab Al-Munir fi Ushul Al-Fiqh*, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Abdul 'Aziz Al-Hambali.

Mereka berkeyakinan bahwa hadits ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah aqidah, yang menjadi hujjah adalah dalil-dali yang qath'i baik, dari ayat ataupun dari hadits. kaum mu'tazilah menyalahi apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Mereka menolak hadis ahad dan mensyaratkan adanya jumlah yang banyak. Diantara tokoh mu'tazilah yang menolak hadis ahad adalah Abu hasan. Ia mengingkari kehujahan hadis ahad.²³ Tentu pendapat ini tertolak. Karena sebuah hadits, apabila shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melalui jalan orang-orang terpercaya yang menyampaikannya kepada kita, maka kita wajib mengimani dan membenarkannya, baik hadits tersebut mutawatir atau ahad, yang menghasilkan ilmu yakin. Ini merupakan madzhab ulama salafush shalih.

Para ulama ahli sunah telah mengemukakan dalil-dalil mengenai kehujahan hadis ahad. Berkaitan dengan hal ini, Imam al-Syafi'I menulis satu bab khusus membahas masalah ini dalam kitab *al-Risalah*. Begitu juga imam bukhari, beliau menulis satu bab khusus dalam kitabnya *Jami'al-Shahih* untuk menolak pemikiran kaum mu'tazilah. Bab tersebut adalah bab diperbolehkannya meriwayatkan hadis ahad. Bahkan hampir disemua kitab-kitab *Mushthalah al-Hadis* terdapat pembahasan mengenai kehujahan hadis ahad dan bantahan terhadap orang-orang yang menolaknya. Imam Ibnu Hajar

²³ Abu Lubabah Husain, *Pemikiran Hadis Mu'tazilah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2003), hlm 7

juga berusaha mementahkan bukti-bukti kaum mu'tazilah mengenai hadis ahad. Beliau menjelaskan bahwa penangguhan yang dilakukan oleh rasulullah saw dalam sebuah riwayatnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang diambil berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer yang diambil penulis adalah kitab *Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkamikarya* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Sedangkan literatur yang mendukung data sekunder adalah sebagai bahan pelengkap acuan sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah sejumlah kitab dan buku yang masih ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti kitab hadis baik cetak dan digital, buku-buku hadis, dan bahan rujukan yang relevan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Hal ini di maksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan kesimpulan yang akan diambil sebagai langkah penting.

Berdasarkan referensi yang ada, penulis berpijak pada metode Deskripsi Analisis, yakni melalui pengumpulan data dan interpretasi ulama dan pemikrannya, kemudian diteliti dan dianalisis, sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

B. Pembahasan

Pemikiran al-Albani Tentang Kedudukan dan Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Aqidah

1. **Karakteristik kitab *Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami karya al-Albani***

Kitab Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami adalah risalah yang disusun oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan judul al Hadits Hujjatun Binafsihi fil Aqaid wal Ahkami²⁴ yang merupakan materi ceramah yang beliau sampaikan dalam acara Mukhtar Mahasiswa Muslim yang berlangsung di kota Granada-Spanyol, pada bulan Rajab tahun 1392 H yaitu tahun 1972 M. Di dalam risalah ini al-Albani telah berbicara tentang sikap seorang muslim yang benar terhadap sunnah, kedudukannya dan hujjahnya (keabsahannya sebagai dalil). al-Albani telah membagi risalah ini menjadi empat pasal yaitu sebagai berikut:

Pertama, Albani mengulas tentang kedudukan as-Sunnah di dalam Islam, kewajiban kaum muslimin untuk menjadikannya sumber dalam ber hukum, dan peringatan bagi yang melanggarnya.²⁵

Kedua, Membahas tentang pemahaman yang batil dari usaha kaum khalaf (ulama yang datang belakangan) dalam mengingkarinya. Juga menjelaskan ketidakotentikannya dalil mereka yang mendahulukan qiyas dan beberapa kaidah ushuliyah yang mereka pakai dan usaha untuk membuang sunnah karena dengannya.²⁶

Ketiga, Pengkhususan dengan menguraikan bantahan terhadap kaidah yang dipopulerkan oleh beberapa dai pada saat ini, yang menukil perkataan beberapa ulama kalam yang terdahulu, yang disebarkan oleh para ulama sekarang ini, yaitu kaidah tentang (tidak sahnya hadits ahad yang dijadikan sumber di dalam masalah akidah). Juga menjelaskan tentang kesalahan orang yang mempunyai gagasan kaidah tersebut, sebab hal demikian itu, mereka menjadikan hadits-hadits terbagi menjadi dua bagian. Hadits tentang akidah dan hadits tentang hukum tanpa didukung oleh dalil yang benar dan jelas, hal itu hanya sangkaan dan khayalan

²⁴Muhammad nashiruddin al-Albani, *Berhujjah Dengan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah dan Hukum*, (Jakarta: Daar Sunnah 2008) hlm 6

²⁵ Ibid, hlm 38

²⁶ Ibid, hlm 64

mereka. Hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini, yaitu al-Albani tidak mengulasnya secara panjang lebar, karena telah diterangkan sebelumnya (oleh al-Albani secara gamblang) dengan menyebutkan banyak dalil yang mungkin dapat mematahkan kebatilan pemikiran mereka tersebut. al-Abani telah mengkhususkan sebuah risalah tersendiri dengan judul *Haditsul Ahad wal Aqidah*. Risalah ini merupakan materi ceramah beliau di hadapan para pemuda di Damaskus pada lima belas tahun yang lalu. Ceramah tersebut mendapatkan sambutan yang sangat positif dan berhasil melemahkan perkembangan pemikiran tersebut serta mematahkan segala dalih pendukung-pendukungnya di tengah para cendekiawan muslim di negara itu.²⁷

Keempat, Pasal yang terakhir di dalam risalah ini, beliau menjelaskan suatu masalah yang amat berbahaya, yang akan memudarkan cahaya sunnah di kalangan umat manusia. Hal tersebut akan berakibat terhadap penghapusan sunnah di dalam tingkah laku sehari-hari mereka. Masalah yang dimaksud adalah masalah taqlid yang telah mewabah di setiap pelosok kehidupan kaum muslimin pada setiap zaman. Hal itu telah merasuk ke dalam jiwa dan pemikiran kaum muslimin yang telah mematikan semangat berfikir umat, selain itu juga mengharamkan mereka dari petunjuk Allah dan menghalangi mereka untuk mengambil manfaat yang baik dari petunjuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Semua itu semata-mata bersumber dari taklid yang dilakukan kepada para ulama, yang mereka pun tidak pernah ridha akan hal itu. Para ulama itu, tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taklid kepada mereka tanpa didasari oleh ilmu. Bahkan, mereka itu senantiasa menasihati para muridnya untuk tidak mendahulukan suatu asas atas al-Kitab maupun Sunnah Rasul-Nya baik itu berupa perkataan, pendapat maupun ijtihad dari ulama manapun. Mereka telah mengumumkan

²⁷Ibid, hlm 80

keterlepasan diri mereka dan kelapangan hati mereka, untuk kembali kepada kebenaran (baik di masa mereka hidup maupun setelah wafat mereka) dari segala perkataan, ijihad maupun fatwa-fatwa mereka, yang berseberangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akhir dari risalahnya, beliau menyeru kepada segenap pemuda muslim untuk senantiasa kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam setiap urusan mereka supaya mereka terus berupaya untuk beramal guna membuktikan kesetiaan mereka. Dengan hal itu berarti mereka telah mengesakan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam di dalam al-ittiba (panutan), sebagaimana mereka telah mengesakan Allah di dalam beribadah.²⁸

2. Relevansi dalil al- Qur'an dan hadis wajibnya berhujjah kepada hadis ahad dalam masalah aqidah

Ada beberapa dalil menurut Albani yang lebih khusus dari pada dalil-dalil yang telah disebutkan yang berkaitan dengan masalah kewajiban mengamalkan hadis *Ahad* yang berkenaan dengan masalah aqidah. Beliau melihat dalil-dalil tersebut disini disebutkan dan sekaligus beliau pun menjelaskan tinjauan pendalilannya.

a. Dalil Pertama

Allah Subhanahuwa Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورة التوبة)

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila

²⁸Ibid, hlm 116

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."
(At-Taubah: 122)

Menurut Albani Ayat ini memerintahkan umat untuk belajar agama. Dan kata "golongan" (thaifah) tersebut dapat digunakan untuk seorang atau beberapa orang. Imam Bukhari berkata : "Satu orang manusia dapat dikatakan golongan." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا ()

"Artinya:"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.*"[Al Hujurat:9]

Maka jika ada dua orang berperang, orang tersebut masuk dalam arti ayat di atas.²⁹Jika perkataan seseorang yang berkaitan dengan masalah agama dan dapat diterima, maka ini sebagai dalil bahwa berita yang disampaikannya itu dapat dijadikan hujjah. Allah Subhanallahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kaum muslimin agar sebagian dari mereka pergi untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa sallam*. Sudah maklum bahwa yang harus dipelajari tersebut tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu *furu*/cabang dan hukum-hukum saja. Justru yang seharusnya menurut Albani kepada seorang pengajar dan pelajar adalah untuk memulai dari sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu.³⁰

Albani menegaskan bahwa ilmu yang berkaitan dengan aqidah adalah lebih penting dari pada ilmu yang berkenaan dengan masalah hukum. Untuk itu Tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang berkenaan dengan aqidah adalah lebih penting dari pada ilmu yang berkaitan masalah

²⁹ Lihat Shahih Bukhari Lihat *Shahih Bukhari*, karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,, *asShahih*, (Dar al-Hadis, Kairo, 1989 M) dan Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani,, *Fath al Bari fi Syarah Shahih Bukhari*, (Daar al Ma'rifah, Beirut 1413 H) bab 13, hlm 231.

³⁰Albani, *Op.,Cit.* hlm 87

hukum. Untuk itu, mereka beranggapan bahwa masalah-masalah aqidah tidak bisa ditetapkan oleh hadis ahad. Tetapi anggapan mereka ini dibantah oleh ayat di atas. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aqidah dan hukum, ternyata Allah juga menganjurkan kelompok kaum muslimin tersebut mengajari penduduk sekampung mereka apabila mereka telah pulang dengan mengajarkan ilmu yang telah mereka dipelajari baik ilmu yang berkenaan dengan masalah aqidah maupun ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum.³¹ Oleh karena itu, Allah Ta'ala menganjurkan satu *tha'ifah* untuk memperdalam 'aqidah dan ahkam, agar kelak mereka dapat memperingatkan kaumnya sekembali mereka dari memperdalam pengetahuan agama, baik 'aqidah maupun ahkam.³²

Istilah *طائفة* menurut bahasa digunakan untuk satu orang atau lebih. Ibnu Atsir *rohimahullah* berkata dalam *An Nihayah* (IV/153), “*Ath Thoiifah* adalah sejumlah manusia dan masuk padanya satu orang.”³³ Kalau bukan dikarenakan ayat tersebut menunjukkan bahwa hadis ahad bisa diamalkan untuk hal-hal yang berkenaan dengan aqidah dan hukum-hukum menurut Albani, sudah barang tentu Allah tidak akan menganjurkan segolongan kaum muslimin tersebut untuk menyampaikan (ilmu yang telah terima dari Rosulullah s.a.w)³⁴ Seandainya hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam hal 'aqidah, tentu Allah tidak menganjurkan kepada mereka untuk menyampaikan da'wah. Allah memberikan alasan dengan da'wah itu agar mereka berhati-hati. Ayat di atas merupakan nash bahwa khabar ahad dapat dijadikan hujjah di dalam mendakwahkan masalah 'aqidah dan

³¹ Ibid, hlm 88

³² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op, Cit.*, hlm. 114

³³ Salim bin 'Ied al-Hilaly, *Keabsahan Hadis Ahad Dalam Aqidah dan Hukum* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm 21

³⁴ al-Albani, *Loc., Cit.* hlm 88

ahkam.³⁵ Ibnul Qayyim berkata “Ummat Islam sepakat bahwa mengembalikan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam adalah ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Merekapun telah sepakat pula bahwa kewajiban mengembalikan hal ini tidak akan pernah gugur dengan sebab meninggalnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Bila hadits mutawatir dan ahad itu tidak memberikan ilmu dan kepastian (yakin), maka mengembalikan kepadanya itu tidak perlu.³⁶ Salah contoh ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengutus delegasi dengan hanya satu orang utusan kepada para Raja satu persatu. Begitu juga para penguasa negara. Manusia kembali kepada mereka dalam segala hal, baik hukum maupun keyakinan. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengutus Abu Ubaidah Amir bin Al Jarrah radhiallahu 'anhu ke negara Najran,³⁷ Muadz bin Jabbal radhiallahu 'anhu ke negara Yaman.³⁸ Dihyah Al Kalbi radhiallahu 'anhu dengan membawa surat kepada pembesar Bashrah³⁹ dan lain-lain.

b. Dalil Kedua

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
()

³⁵Ibid.

³⁶ Lihat *Mukhtashar Ash Shawwa'iq* karya Imam Ibnul Qayyim. tahqiq Sayyid bin Ibrahim, (cet 1. (Daar Zamzam 1414 H) bab 2 hlm 352

³⁷ Lihat Shahih Bukhari, *Op, Cit.* bab 13, hlm 232.

³⁸ Ibid, bab 3 hlm 261.

³⁹ Ibid, bab 13 hlm 241

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." [Al-Israa': 36]

Maksud ayat ini menurut Nashiruddin Albani, janganlah engkau mengikuti dan mengamalkan sesuatu yang tidak engkau ketahui.⁴⁰ Kata **تَقْفُ** artinya jangan kamu ikut dan jangan pula kamu mengamalkannya. Yang sudah dimaklumi bahwa kaum muslimin sejak masa Shahabat, mereka mengikuti khabar ahad dan mengamalkannya.⁴¹ Dengan khabar ahad itu mereka tetapkan masalah-masalah ghaib dan hakekat i'tiqadiyah, misalnya tentang awal diciptakannya makhluk dan tentang tanda-tanda hari Kiamat, bahkan mereka juga menetapkan sifat-sifat Allah dengan khabar ahad. Seandainya khabar ahad tidak memberikan faedah ilmu dan tidak dapat untuk menentukan masalah 'aqidah, maka kalau demikian para Shahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, dan para imam semuanya mengikuti sesuatu yang mereka tidak mempunyai ilmu padanya, perkataan atau pendapat seperti ini tidak mungkin akan diucapkan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim.⁴²

c. Dalil Ketiga

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ()

⁴⁰al-Albani, *Op, Cit* hlm 89

⁴¹Yazid, *Loc, cit*, hlm. 115

⁴²al-Albani, *Op, Cit* hlm. 89

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” [Al-Hujurat: 6]

Nashiruddin al-Albani berkata: di dalam bacaan kata “*fatabayyanuu*” dibaca dengan “*fatatsabbatu*” hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bisa dipercaya apabila menyampaikan sebuah berita, maka berita tersebut tidak perlu dicek (kebenarannya) lagi. Akan tetapi langsung dijadikan sebagai dasar hukum.⁴³ Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Ayat ini menunjukkan dengan pasti tentang harusnya diterima khabar ahad, dan tidak perlu lagi diselidiki. Seandainya khabar itu tidak memberikan faedah ilmu, niscaya akan diperintahkan untuk diselidiki hingga didapat faedah ilmu. Hal ini menunjukkan diterimanya khabar ahad ialah apa yang dilakukan oleh para Salafush Shalih dan para imam, bahwa mereka akan senantiasa berkata, “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam begini, beliau telah melakukan ini, memerintahkan, dan melarang begini dan begitu”.⁴⁴ Dan juga kebanyakan dari Shahabat di dalam meriwayatkan hadits seorang dari mereka berkata, “Telah bersabda Rasulullah”, meski ia pun mendengar dari Shahabat yang lain. Ini merupakan persaksian dari orang yang meriwayatkan, dan merupakan satu kepastian tentang apa-apa yang mereka nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, baik ucapan maupun perbuatan. Seandainya khabar ahad tidak memberikan faedah ilmu, niscaya ia menjadi saksi atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa ilmu.⁴⁵

d. Dalil Keempat

⁴³Ibid, hlm 90

⁴⁴Yazid, *Op,cit*, hlm. 117

⁴⁵al-Albani, *Op,cit* hlm. 92

Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Shahabatnya menunjukkan tentang wajibnya menerima hadits ahad sebagai hujjah. Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ini telah dilaksanakan oleh para Shahabat pada masa hidup beliau ataupun sesudah wafatnya. Dan ini menunjukkan satu dalil yang qath'i tentang tidak adanya perbedaan antara hadits ahad dalam bidang 'aqidah maupun bidang ahkam. Bahkan semua itu adalah dalil dalam segala hal tersebut. Nashiruddin al-Albani menyebutkan beberapa hadits shahih yang telah ia dapatkan. Diantaranya Imam al-Bukhari *Rahimahullah Ta'ala* telah berkata di dalam kitab shahihnya, juz 8 hal. 132, "Bab tentang bolehnya mengamalkan hadits ahad di dalam masalah adzan, shalat, puasa, Fara'idh (hukum waris) dan hukum lainnya."⁴⁶ Kemudian Albani menyebutkan beberapa dalil atas dibolehkannya menggunakan hadits ahad sebagai hujjah (argumen) yang diambil dari Shahih Bukhari dalam hal ini sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بَقَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَأَنْتُمْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " رواه البخاري ومسلم ."

1. (Albukhari berkata) Abdullah ibn yusuf telah menceritakan kepada kami (Abdullah berkata) malik ibn anas telah mengabarkan kepada kami dari abdillah ibn dinarin Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma: "Ketika orang-orang sedang shalat Shubuh di Quba, tiba-tiba datang seorang yang berkata, 'Sesungguhnya tadi malam telah turun ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat (ke Makkah) dalam shalat, maka hendaklah kalian sekarang menghadap Kiblat', ketika itu mereka shalat menghadap ke Syam.

⁴⁶Ibid. hlm 93

*Maka (setelah mendengar perintah itu) mereka pun berputar menghadap ke Ka'bah.*⁴⁷

Menurut Albani hadis ini merupakan dalil bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhu* menerima Khabar Wahid (hadis ahad) untuk menghapus perkara yang sudah pasti diantara mereka yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi para sahabatpun meninggalkannya dan langsung menghadap kearah Ka'bah berdasarkan berita yang dibawa oleh seorang tersebut.⁴⁸ Seandainya hadis *Ahad* tidak bisa dijadikan dasar hukum, tentu para shahabat tidak akan menyelisih perkara yang sudah pasti, yaitu menghadap kearah baitul maqdis (kiblat pertama). Ini juga nash yang tegas, bahkan para Shahabat menerima khabar ahad untuk menghapus perintah menghadap ke Baitul Maqdis, dan kemudian mereka menghadap Ka'bah.

Al-Imam al-Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Penduduk Quba' adalah orang-orang Ansar yang senantiasa bersegera kepada ketaatan. Mereka tidak melakukan hal itu kecuali kerana ada berita, sekalipun mereka tidak melihat Rasulullah dan tidak mendengar ayat tentang perubahan kiblat itu dari pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* secara langsung.

Mereka juga melakukan ketaatan itu sekalipun hanya dengan berita dari pada satu orang (khabar ahad), yang penting si pembawa berita itu jujur. Mereka tidak melakukannya kerana berita dari pada satu orang, melainkan kerana mereka tahu dan yakin bahawa berita daripada yang jujur seperti itu wajib dipercayai dan diterima sebagai dalil. Mereka juga tidak membuat satu hal besar seperti ini dalam agama (yaitu perpindahan kiblat), melainkan atas dasar ilmu dan keyakinan bahawa mereka boleh membuat hal itu, mereka tidak perlu memberitahukan apa yang diperbuatnya (yaitu berupa pindahnya arah kiblat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

⁴⁷HR. Al-Bukhari (no. 403) dan Muslim (no. 526 (13), Ibid, hlm.94

⁴⁸Ibid, hlm.95

Dan jika berita dari satu orang (khabar ahad) tentang perpindahan arah kiblat yang mereka terima itu hanya sekadar boleh diambil, tentu Rasulullah akan bertanya kepada mereka: "Kamu sedang menghadap kiblat, jangan kamu pindah arah kecuali setelah mengetahui dan yakin mendengarnya daripadaku atau dari orang banyak atau lebih dari satu orang (yakni khabar *mutawatir*)"⁴⁹ Kata-kata ini bagai petir yang menyambar muka-muka mereka yang telah berdusta atas nama beliau dengan menyatakan Al-Imam al-Syafi'i *rahimahullah* berpendapat hadis ahad tidak menunjukkan ilmu yang yakin. Berkaitan dengan hadis perpindahan kiblat ini.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* berkata,; "Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahawa para sahabah menerima hadis *ahad* sebagai hujah dalam menghapuskan suatu hukum dan menggantikannya dengan hukum baru. Andaikan khabar itu tidak termasuk hujah, maka mereka tidak akan menentang sesuatu yang telah terdapat hukumnya dengan khabar tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkari mereka, bahkan mereka bersyukur atas kejadian yang demikian itu."⁵⁰ Mereka tidak akan meninggalkan ketetapan Allah kecuali berdasarkan hujah yang kokoh, sekalipun belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai pemindahan arah Kiblat itu. Mereka pindah arah Kiblat atas dasar khabar ahad, karena pembawa kabar tersebut menurut pandangan mereka termasuk orang-orang adil dan terpercaya.⁵¹

Mereka meninggalkan kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis beralih menghadap ke Ka'bah sesuai dengan khabar ahad. Mereka tidak akan

⁴⁹Al-Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, tahqiq Syeikh al-Muhaddis Ahmad bin Muhammad As-Syaqir, (Jakarta: Fustaka Azzam 2007) 401-408

⁵⁰ Al-Albani, *Op, cit*, hlm. 92

⁵¹Yazid, *Loc,cit*, hlm. 118

melakukannya dengan sembarangan melainkan dengan kabar yang dapat menjadikan hujjah secara mantap tentang masalah tersebut, yang berasal dari orang terpercaya. Karena tidak mungkin mereka berpindah arah kiblat melainkan mereka yakin bahwa khabar ahad dapat dijadikan hujjah. Orang-orang quba adalah muslimin anshar pertama dan ahli hukum. Mereka menghadap kiblat di mana Allah memerintahkan mereka supaya menghadapinya.

Mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah yang sebelumnya mengenai kiblat jika tidak ada alasan yang meyakinkan mereka, padahal mereka belum bertemu dengan Rosulullah dan mendengar langsung apa yang diturunkan kepadanya mengenai perubahan kiblat. Mereka menghadap kiblat menurut perintah kitab Allah dan sunnah Rosulullah berdasarkan berita dari Rosul yang dibawa oleh bukan bukan banyak orang, melainkan oleh satu orang saja, tapi yang mereka yakini kejujurannya. Tentunya mereka tidak akan melakukannya insya Allah atas dasar *khabar* perorangan kecuali mereka telah yakin bahwa orang yang meriwayatkan khabar itu adalah orang yang jujur. Mereka tidak akan membuat suatu perubahan yang demikian besar di dalam agama mereka kecuali mereka mengetahui bahwa mereka harus melakukannya. Dan mereka tidak lupa memberitahu Rosulullah apa yang telah mereka lakukan. Apabila informasi, yang mereka terima dari perawi tunggal, yang diriwayatkan oleh Rosulullah mengetahui perubahan kiblat tidak dianggap mengikut, Rosulullah tentu telah mengatakan pada mereka: “Kalian tengah menghadap suatu kiblat (Baitul Maqdis), tidak boleh kalian mendengarkannya kecuali karena perintah yang kalian dengar langsung dari saya, atau dari orang banyak, dan tidak hanya dari satu orang perawi.” Nyatanya nabi tidak mengatakan begitu.⁵²

⁵²Imam As-Syafi’I, *Ar Risalah*, terj Ahmad Thoah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) hlm 259-260

Seterusnya Nashiruddin al-Albani mengambil perkataan al-Imam al-Syafi`i *rahimahullah* dalam kitab *Ar Risalah* bahwa beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yaitu ketika baginda menghantar seorang utusan atau wakil dari kalangan para sahabat ke beberapa daerah untuk menyampaikan ajaran Islam yang tentu sekali akan membahaskan pelbagai isu agama termasuk aqidah. Berkata al-Imam al-Syafi`i *rahimahullah*: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengutus Abu Bakar sebagai pimpinan pada musim haji pada tahun ke 9 yang diikuti oleh jama'ah yang jumlahnya banyak dari berbagai negeri. Abu Bakar menjalankan haji bersama mereka dan memberitahukan kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang perintah dan larangan."⁵³

Pada tahun itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga mengutus 'Ali bin Abi Thalib untuk membacakan kepada mereka pada hari nahar, rangkaian ayat dari surah bara'ah (surah at Taubah) Baik Abu Bakar mahupun 'Ali dikenali oleh penduduk Makkah sebagai orang yang jujur, takwa dan taat beragama, sedang jemaah haji yang tidak mengetahui tentang sifat keduanya diberitahukan oleh jemaah yang lain yang mengetahuinya. Jadi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak mengutus orang saat itu kecuali hanya satu orang (yaitu Abu Bakar) dan 'Ali, juga ketika mengutus untuk tugas lain. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga telah mengirim para sahabat ke berbagai negeri yang lain. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga mengutuskan Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anh* ke negeri Yaman untuk memerangi orang yang membangkang dan mengajari penduduk Yaman tentang apa yang difardhukan kepada mereka serta mengambil zakat yang harus mereka keluarkan. Kerana kedudukan dan kejujuran Mu'adz sudah terkenal daripada kalangan mereka, maka merekapun mematuhi perintahnya. Setiap orang yang diberi tugas oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

⁵³Al-Albani, *Op,Cit.*, hlm 95

wasallam diperintahkan untuk memberitahukan kepada penduduk negeri, tempatnya menjadi kewajiban bagi mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang saya (Al-Imam al-Syafi`i *rahimahullah*) ketahui ketika datang seorang yang jujur yang diberi tugas oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* (untuk menyampaikan satu berita atau perintah), berkata: "Kamu itu hanya satu orang. Jadi kami tidak mempercayaimu tentang apa yang tidak kami dengar langsung dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*."⁵⁴

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكَانَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمَنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينٌ هِدَى الْأُمَّةَ. "أخرجه مسلم"

2.(Muslim berkata)"Amru ibn naqid telah menceritakan kepada kami (Amru berkata)'Affan menceritakan kepada kami 'Affan berkata hammad ibn salamah menceritakan kepada kami, hammad ibn salamah dari Tsabit Dari Anas bin Malik: "Bahwasanya penduduk Yaman datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian mereka berkata, 'Ya Rasulullah, utuslah bersama kami seorang yang akan mengajari kami As-Sunnah dan Islam.'" Kata Anas, "Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memegang tangan Abu Ubaidah, seraya berkata: "Ini adalah orang yang terpercaya bagi ummat ini."⁵⁵

Terhadap hadis ini Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* berkata, "...jika hadis *ahad* bukan termasuk hujah, pasti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan mengutus Abu Ubaidah seorang diri. Demikian juga yang dikatakan pada utusan-utusan baginda yang lainnya ke beberapa negeri, seperti bila baginda mengutus Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari seperti tercantum dalam *al-Sahihain* (*Shahih al-Bukhari & Shahih Muslim*) dan yang lainnya. Diantara yang tidak

⁵⁴ As-Syafi`i, *Op,cit* hlm, 401-408

⁵⁵al-Albani, *Op,cit*. hlm. 93 HR. Muslim no. 2419 (54) dan al-Bukhari meriwayatkan secara ringkas (no. 3745).

diragukan lagi bahawa di antara ajaran para shahbat kepada kaumnya adalah hal-hal yang menyangkut persoalan aqidah secara umum sebagaimana yang mereka ketahui. Seandainya hadis *ahad* bukan termasuk ukuran dalam penetapan sebuah dalil, tentu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan mengutus sahabatnya orang perseorangan kerana demikian itu merupakan suatu yang sia-sia⁵⁶.

Hal ini juga telah diulas oleh Al-Imam al-Syafi`i dalam *ar-Risalah*, "Sesungguhnya baginda *shallallahu 'alaihi wasallam* mengutus seorang kepada suatu kaum dengan membawa khabar. Jika baginda menginginkan, mungkin baginda langsung akan mendatangi kaum itu dan berbicara kepada mereka atau beliau mengutuskan kepada mereka beberapa orang, namun beliau hanya mengutus seorang yang diketahui kejujurannya."⁵⁷

Seterusnya al-Imam al-Syafi`i *rahimahullah* menggunakan surat keluarga 'Amr bin Hazm sebagai dalil untuk menerima hadis *ahad*. Surat tersebut merupakan surat yang ditulis sendiri oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk penduduk Yaman. Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* mengirimnya kepada 'Amr bin Hazm. Kemudian surat itu sampai kepada keluarga 'Amr, lalu orang Yaman mengambil kandungan surat tersebut sebagai hujah.

Al-Imam al-Syafi`i *rahimahullah* berkata: "Ketika didapati pada keluarga 'Amr bin Hazm, ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berbunyi : "Pada setiap jari tangan (jika dipatahkan) wajib diganti dengan 10 ekor unta, maka orang langsung mengambil hadis itu padahal sebelumnya mereka menolaknya kerana belum tahu bahawa ucapan itu adalah ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*." (Riwayat ini disahihkan oleh Imam al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, al-Suyuti dalam *al-Durr al-Mantsur* dan Ibnu 'Abdil Barr)

⁵⁶Ibid, hlm 94

⁵⁷ Al-Albani, *Op.cit*, hlm 90-91

Di dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempercayakan penyampaian ajaran Islam kepada seorang Shahabat. Sekiranya khabar ahad tidak bisa dijadikan hujjah niscaya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengutus Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah. Lagi pula ada beberapa hadits shahih yang mengisahkan beberapa Shahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ke beberapa negeri untuk mengajarkan Islam yang mencakup 'aqidah dan ahkam, seperti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus 'Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ariy, dan lain-lainnya.

Hadis selanjutnya bagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada para sahabat tercintanya untuk mengikuti sesuatu yang telah dipraktikkan langsung oleh rosul mengenai shalat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوِيثِ قَالَتِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبِيهَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمَرِّوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي "البخاري"

1. (Al Bukhari berkata) Muhammad ibn Mutsanna telah menceritakan kepada kami Mutsanna berkata Abdul Wahab menceritakan kepada kami Abdul Wahab berkata Ayyub menceritakan kepada kami dari Abi Qilabah Dari Malik bin Huwairits Radhiyallahu anhu, ia bercerita, "Kami mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kami tinggal di sisi beliau sekitar dua puluh hari, dan Rasulullah adalah seorang yang penuh kasih sayang dan mengerti perasaan orang. Maka ketika kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya tentang siapa yang kami tinggalkan di rumah? Kami pun memberitahukan kepada beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing, dan tinggallah kalian di tengah

*keluarga kalian, dan ajarilah mereka untuk mengamalkannya, dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”.*⁵⁸

Nashiruddin al-Albani menjelaskan dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh masing-masing mereka untuk mengajarkan keluarganya, dan pengajaran itu mencakup 'aqidah dan ahkam, bahkan 'aqidah adalah masalah yang pokok dalam ajaran agama. Sekiranya khabar ahad tidak dapat dipakai sebagai hujjah, maka perintah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada artinya sama sekali. Jadi khabar ahad wajib dipakai dalam penyampaian ajaran Islam di segala bidang.⁵⁹

4. Sa'id bin Jubair meriwayatkan sebagai berikut: “Saya pernah berkata kepada Ibnu 'Abbas bahwa al-Bikali menganggap Musa yang disebut sebagai Shahabat Khidir itu bukan Musa Bani Israil. Ibnu 'Abbas menjawab, 'Telah berdusta musuh Allah itu.' Juga telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah berkhotbah di hadapan kami, kemudian beliau mengungkapkan riwayat tentang Musa dan Khidir. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang dan Imam Syaf'I menyebutkannya secara singkat).

Kemudian Albani mengatakan, bahwa Imam Syafi'I mengukuhkan masalah aqidah dengan hadis ahad, “Ibnu 'Abbas yang dikenal sebagai orang faqih dan taat serta berhati-hati dalam melaksanakan agama, memastikan khabar ahad Ubay bin Ka'ab itu benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan dengan dalil itu Ibnu 'Abbas berani mendustakan Nauf al-Bikali tatkala ia mengisahkan kabar Ubay bin Ka'ab yang ia terima dari Rasulullah, bahwa Musa Bani Israil itu Shahabat

⁵⁸ Yazid, *Op.cit*, hlm. 118, lihat HR. Al-Bukhari (no. 7246).

⁵⁹ Al-Albani, *Op.Cit.*, hlm 93

Khidir.”Perkataan Imam asy-Syafi’i ini menunjukkan bahwa beliau tidak membedakan antara ‘aqidah dan ahkam di dalam menggunakan hadits ahad sebagai hujjah.⁶⁰Karena perkara Musa *Alahissalam* yang menemani Khidir *Alaihissalam* adalah masalah ilmiah dan bukan masalah yang berkaitan dengan hukum perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan.Kemudian hal itu diperkuat dengan keterangan bahwa Imam Syafi’I *Rahimahullah Ta’ala* membuat pembahasan penting di dalam kitab *Ar-Risaalah* dengan judul “Dalil tentang pengukuhan *Khabar Ahad*.”Di bawah judul tersebut beliau membahas banyak dalil dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah (halaman 401-453) yang merupakan dalil mutlak, atau dalil umum yang kemutlakan dan keumumannya menerangkan bahwa hadis *Ahad* bisa dijadikan dasar hukum di dalam aqidah.⁶¹Demikian juga ungkapan Iman Syafi’I di dalam perkara ini juga bersifat umum. Kemudian Imam Syafi’I menutup pembahasan ini dengan ungkapan, “ Dalam hal mengukuhkan hadis ahad ini ada banyak hadis yang cukup disebutkan sebagiannya saja. Generasi *salaf* dan generasi-generasi setelahnya sampai generasi yang telah kita saksikan, mereka tetap berpegang teguh dengan metode ini. Demikian kami juga menerima khabar seperti ini dari para ulama dari berbagai negeri.”⁶² Ungkapan beliau ini bersifat umum, demikian juga dengan ungkapan beliau yang lain yang tercantum pada halaman 457, “ Seandainya dibolehkan bagi seseorang untuk berkata di dalam masalah ilmu khusus ini bahwa kaum muslimin dahulu dan sekarang telah bersepakat untuk menjadikan hadis ahad sebagai dasar hukum dan rujukan, karena tidak diketahui seorangpun dari para fuqaha kaum muslimin kecuali merekapun mengukuhkannya. Maka hal ini dibolehkan menurut Imam Syafi’i.akan tetapi beliau mengatakan bahwa beliau tidak

⁶⁰al-Albani, *Op,cit.* hlm. 95

⁶¹Ibid, hlm 96

⁶² As-Syafi’I *Op,cit.* hlm 453

mengetahui seorangpun dari para fuqaha yang berselisih dalam mengukuhkan hadist *Ahad* sebagai dasar hukum.⁶³

3. Keterangan Albani dan Para Ulama Muhaddisin Tentang Masalah Hadits Ahad

Menurut Albani Secara umum bahwa dalil-dalil dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, perbuatan para shahabat dan perkataan para ulama merupakan dalil qath'I, seperti yang ia jelaskan. Sehingga hadits ahad harus diamalkan didalam semua hal yang berkaitan dengan syari'ah, baik dalam masalah yang berkaitan dengan aqidah atau yang berkaitan dengan amal perbuatan.⁶⁴ Para ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah selalu mengingatkan ummat Islam agar mereka yakin bahwa hadits atau khabar ahad merupakan hujjah dalam soal 'aqidah dan ahkam. Berikut keterangan para ulama tentang masalah hadits ahad. Penulis akan memulai dari keterangan Imam asy-Syafi'i, karena beliau adalah yang pertama kali membahas tentang hadits ahad dengan panjang lebar dalam kitabnya *Ar-Risalah* dengan judul Dalil-Dalil Tentang Penggunaan Hadits Ahad sebagai Hujjah mulai dari halaman 401 sampai 453, setelah itu dilanjutkan lagi sampai halaman 460, dan kitab ini ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah.⁶⁵

Dalil-dalil yang dibawakan Imam asy-Syafi'i adalah dalil-dalil mutlak yang mencakup tentang 'aqidah dan ahkam. Bahasan itu beliau tutup dengan perkataan: "Dalam menetapkan khabar ahad sebagai hujjah dicukupkan dengan hadits-hadits yang disebutkan di atas, sekalipun masih banyak yang lainnya. Demikianlah membenteng jalan yang tiada putus-putusnya sejak zaman ulama Salaf (para Shahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in) yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudah mereka sehingga sampailah pada

⁶³Ibid. hlm 454

⁶⁴ Al-Albani, *Loc, Cit.*, hlm 99

⁶⁵ Yazid, *Op, cit.*, hlm. 121

apa yang kita saksikan sekarang ini. Dan begitu pula diceritakan kepada kita oleh ulama sebelum kita, yang mereka menerimanya dari ulama dari berbagai negeri.”Selanjutnya beliau berkata, “Patut pula ditambahkan bahwa tidak kudapati seorang pun dari fuqaha kaum muslimin yang ikhtilaf dalam menetapkan khabar ahad sebagai hujjah.”

Dengan perkataan lain, semua ulama Islam dari dahulu sampai sekarang mengakui predikat khabar ahad sebagai hujjah yang mencakup berbagai kebutuhan. Sebagaimana Imam asy-Syafi'i telah menampakkan penjelasan dengan dalil-dalil yang gamblang dan tegas dari Al-Qur-an, As-Sunnah, perilaku Shahabat, Tabi'in, Ta-bi'ut Tabi'in, dan para ulama tentang keharusan menerima khabar ahad serta menggunakannya sebagai hujjah.

Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan: “Sekelompok dari ahli ilmu Kalam (yakni kaum Mu'tazilah) beranggapan bahwa masalah 'aqidah haruslah dengan dalil qath'i dan tidak diterima dalil dalam masalah ini kecuali dalil qath'i. Bahkan mereka menganggap wajib yang demikian ini dalam pembahasan 'aqidah guna meyakini segala masalah dalam bidang ini. Pernyataan dan keyakinan ahli kalam seperti ini jelaslah salah dan menyimpang dari Al-Qur-an dan As-Sunnah serta ijma' Salafush Shalih dan para Imam Mujtahidin. Karena pada kenyataannya para ahli ilmu kalam tersebut adalah orang yang tidak konsekuen dengan ketetapan mereka sendiri.

Di mana dalam pembahasan 'aqidah mereka berdalil dengan teori-teori filsafat yang rancu, yang nilainya itu jauh lebih rendah di bawah kedudukan dalil zhanni yang mereka tolak.”Cara berfikir ahlu bid'ah dari kalangan ahli ilmu Kalam adalah terbalik, mereka terima perkataan para filosof tanpa mempermasalahkan qath'i dan zhanni, tapi bila datang Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang sudah sah, mereka menolaknya dan hanya mau menerima yang qath'i saja. Cara berfikir seperti ini adalah sangat

terbalik menurut pandangan syari'at Islam.⁶⁶Selanjutnya beliau rahimahullah berkata, "Dan kabar ahad yang diriwayatkan oleh seorang Shahabat atau dua orang (yakni khabar ahad) apabila sudah dapat diterima dan dibenarkan, maka kabar itu memberi faedah ilmu menurut jumbuh ulama, dan sebagian orang ada yang menamakan (khabar ahad) itu adalah kabar mustafidh.

Dan sahnya ilmu di sini ialah hasil ijma' ulama, sedangkan ummat ini tidak akan ijma' dalam kesalahan. Karena itu hasil dari hampir seluruh isi Shahih al-Bukhari - Muslim disepakati keshahihannya oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Asyaa'irah. Dan hanya kelompok ahli ilmu Kalam yang menyalahi dalam masalah ini sebagaimana yang sudah diuraikan tadi.⁶⁷

Al'Allamah Ibnu 'Abdil 'Izzi al-Hanafi rahimahullah menyatakan: "Hadits ahad walaupun mempunyai kemungkinan benar dan salah, akan tetapi untuk diterimanya suatu kabar tentulah melalui proses penyeleksian yang teliti yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli yang telah meluangkan waktunya untuk meneliti hadits dan membahas biografi para rawi tentang kehidupan mereka serta perkataan mereka (dengan sangat hati-hati sekali), dan mereka tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walau satu kalimat, dengan diancam bunuh sekalipun. Penelitian yang dilakukan tersebut tidak dilakukan oleh seorang saja, bahkan banyak dilakukan oleh banyak ahli dalam bidang ini, sehingga sedikit sekali kesalahan yang dilakukan oleh para peneliti.⁶⁸

Para ulama Ahlus Sunnah bila mendapatkan nash yang shahih, maka mereka tidak akan berpaling dan tidak akan meninggalkan nash itu karena bertentangan dengan akal atau karena ada pendapat si fulan atau yang

⁶⁶Ibid, hlm.123

⁶⁷Lihat *Mukhtashar ash-Shawaa-iq al-Mursalah*, karya Ibnu Qayyim, tahqiq Sayyid bin Ibrahim, (cet 1. Daar Zamzam, th. 1414 H) hal. 531

⁶⁸ lihat Syarah Aqidah Thahawiyah tahqiq Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany (hal. 355-356)

lainnya. Begitulah semestinya kita bersikap terhadap nash yang sampai kepada kita, karena nash tersebut telah diteliti dengan cermat oleh para pakar hadits sejak dahulu sampai hari ini. Menurut jumbuh ulama khabar ahad wajib diterima dan sangat berfaedah untuk memperkuat 'aqidah kita.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah telah membahas masalah ini dengan luas sekali dalam kitabnya *Mukhtashar ash-Shawaa-iq al-Mursalah*, dan di samping itu ia juga membahas tentang wajibnya mengikuti As-Sunnah dalam kitabnya *I'laamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Perkataan Ibnul Qayyim sudah dijelaskan di muka dan pada dalil ketiga tentang wajibnya berhujjah dengan hadits ahad.

Sebenarnya masih banyak pendapat para ulama terdahulu tentang keharusan menggunakan hadits ahad sebagai hujjah dalam masalah 'aqidah, seperti Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Ihkaam fil Ushuulil Ahkaam* oleh al-Amidi, dan kitab-kitab lainnya. Tetapi pendapat-pendapat para ulama di atas telah cukup mewakili, dan banyak kita dengar pula pendapat ulama mu'ashir (zaman sekarang) yang banyak menghabiskan waktunya untuk mentakhrij hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau dikenal sebagai muhaddits (ahli Hadits) abad ini, itulah ia Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah.⁶⁹

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata, "Pendapat yang mengatakan tidak boleh berpegang dengan hadits ahad dalam masalah 'aqidah adalah suatu pendapat atau perbuatan yang diada-adakan (atas nama agama). Singkatnya, dalil-dalil Al-Qur-an, As-Sunnah, amalan para Shahabat, dan pendapat para ulama menunjukkan dengan pasti bahwa kita wajib menggunakan hadits ahad sebagai hujjah dalam permasalahan syari'at, baik dalam bentuk 'aqidah maupun ahkam. Dan orang yang memilah-milah antara 'aqidah dan ahkam di dalam berhujjah dengan hadits ahad adalah suatu perbuatan bid'ah yang tidak dikenal oleh para ulama Salaf.

⁶⁹Yazid, *Op,cit*, hlm.125

Dalam kitabnya yang lain, beliau berkata, “Secara praktek sangat sulit membedakan antara ‘aqidah dan ahkam, karena ‘aqidah harus diiringi dengan amal, dan amal harus disertai keyakinan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus para Shahabat, seperti Mush’ab ke Madinah, Mu’adz ke Yaman, dan yang lainnya, beliau memerintahkan agar mereka menyampaikan masalah ‘aqidah dan amal. Amal tidak terbatas pada anggota tubuh saja, bahkan amal hati termasuk pokok bagi amal anggota tubuh, karena amal anggota tubuh selalu mengikuti amal hati. Setiap masalah harus disertai iman dalam hati, membenarkannya dan mencintainya, yang demikian adalah amal, bahkan merupakan pokok amal.”⁷⁰

4. Bahaya Menolak Hadits Ahad Sebagai Hujjah Dalam Aqidah

Tidak ada keraguan lagi menurut Nashiruddin al-Albani bagiorang yang berakal bahwa menolak kebolehan hadits ahad menjadi hujjah dalam masalah akidah termasuk penentangan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hal ini tentu akan berdampak negatif. Padahal dalam kitab hadis Shahih Bukhari dan Muslim beliau banyak meriwayatkan hadits ahad yang shahih sanadnya sampai kepada rosululullah yang tidak perlu diuji kembali kredibilitas hadis yang ada pada keduanya.

Tentu dalam hal ini pula sebagian hadis yang dikutip oleh Albani dari Al-Bukhari dan Muslim sebagai contoh untuk menjawab permasalahan kehujahan hadis ahad tidak perlu diuji kembali, karena riwayat pada hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang perawi yang memang keilmuan hadisnya tidak perlu diragukan, sehingga apa yang telah diriwayatkannya tentu bisa di pertanggungjawabkan.⁷¹ Dan dari kedua kitab tersebut memberikan keyakinan sekaligus mendapatkan teori, sebagaimana yang telah

⁷⁰Ibid, hlm.126

⁷¹AlAlbani, *Op.Cit.*, hlm 101

ditegaskan oleh Imam Ibnu Shalah di dalam kitabnya, “*Ulumul Hadis*” hal.28-29 yang didukung oleh pendapat al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Mukhtasharnya* dan didukung pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawaa’iq* juz 2 hal.383 dengan menyebutkan beberapa hadits.⁷²

Diantaranya adalah contoh-contoh hadits ahad yang diterima, disepakati dan dijadikan dalil oleh para ulama dari zaman ke zaman, yang di dalamnya disamping berbicara tentang aqidah, tetapi juga hukum, atau yang lainnya. Karena keduanya berkaitan. Contohnya, kita lihat satu per satu. Contoh pertama, hadits 1 yang kami bawakan dan Shahih Bukhari, yaitu sebuah hadits ahad dan gharib.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يُنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“*Sesungguhnya amal itu dangan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi maka (hasil) hijrahnya adalah apa yang dia niatkan (Muttafaquun ‘alaih).*”

Apakah hadits ini tidak berbicara tentang aqidah? Bahkan hadits ini berbicara tentang salah satu diterimanya amal, tentang ikhlas yang merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Hadits ini, jelas merupakan hadits ahad, dan termasuk ke dalam bagian hadits gharib, karena tidak diriwayatkan, kecuali dari jalan Umar bin Khaththab. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya, kecuali Al Qamah bin Waqqash Al Laitsi. Dan tidak

⁷²Ibid. hlm 102

ada yang meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Ibrahim At Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yahya bin Sa'id Al Anshari. Kemudian dari beliau ini diriwayatkan oleh puluhan perawi, bahkan mungkin ratusan. Awalnya mutawatir, akhirnya ahad dan gharib. Ini salah satu contoh hadits yang diterima oleh para ulama, bahkan hampir sebagian besar ulama.⁷³

Contoh kedua, yaitu hadits nomor 7, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Hadits yang panjang, berbicara tentang hukum, aqidah, adab dan lain-lain. Yaitu hadits tentang kisah Hiraklius. Hadits ini telah diterima oleh para ulama. Di dalamnya diceritakan, Hiraklius bertanya kepada Abu Sufyan, yang ketika itu ia masih musyrik, berkaitan dengan dakwah Rasulullah. Diantaranya, Hiraklius bertanya kepada Abu Sufyan

مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَاةِ

“Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Aku (Abu Sufyan) menjawab, ‘Muhammad mengatakan. ‘Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, tinggalkanlah apa yang dikatakan (diyakini) oleh bapak-bapak (nenek moyang) kalian’. Muhammad (juga) menyuruh kami untuk shalat, zakat, jujur, menjaga harga diri dan menyambung tali silaturahmi...”

Apakah yang dimaksudkan dalam hadits ini bukan aqidah? Demikian ini aqidah, dan hadits ini juga merupakan hadits ahad dan bukan mutawatir.⁷⁴ Bahkan dalam hadits yang mulia ini tercapat surat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, yaitu:

⁷³Ibid. hlm 103

⁷⁴Ibid. hlm 104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ
 اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تُسَلِّمُ يَوْمَ تَكَلَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِن
 تَوَلَّيْتَ فَإِن عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيْسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
 نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا
 اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan RasulNya kepada Hirakla (Hiraklius) pembesar Romawi, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam, islamlah! Engkau pasti akanselamat dan Allah akan memberikan kepadamu balasan dua kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. (Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam membawakan ayat, yang artinya.) Katakanlah. "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai llah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka . "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS Ali Imran:64).

Surat ini mengajak Hiraklius untuk masuk Islam, kembali ke agama tauhid. Apakah seperti ini bukan aqidah? Demikian ini adalah masalah aqidah. Bahkan dalam hadits ini terkumpul masalah akhlak, hukum, aqidah dan sebagainya. Kalau hadits ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah aqidah, maka hadits yang mulia ini tertolak.⁷⁵

Sehingga apabila orang yang benar-benar tidak ingin menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam aqidah, ini sudah menyalahi apa yang Allah tetapkan melalui rosulnya dan bisa melumpuhkan kedudukan sunnah

⁷⁵Ibid. hlm 105

sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Dampak inilah yang akan menyebabkan sebagai berikut:

1. Menolak segala hadits yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas seluruh nabi.
2. Menolak adanya syafaat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang besar (syafa'atul 'uzhma) pada hari kiamat.
3. Menolak adanya syafaat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap para pelaku dosa besar.
4. Menolak adanya seluruh mukjizat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam selain Al-Qur'an.
5. Menolak awal mula penciptaan dan sifat para malaikat, jin, sifat surga dan neraka yang tidak tersebutkan di dalam Al-Qur'an.
6. Menolak adanya pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kubur.
7. Menolak berita disempitkannya kuburan bagi mayit.
8. Menolak adanya Ash-Shirath (jembatan), Al-Haudh (telaga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam), dan timbangan yang memiliki dua daun timbangan.
9. Menolak beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis catatan setiap manusia: bahagia, celaka, rizki dan ajalnya, ketika dia masih dalam kandungan ibunya.
10. Menolak berbagai kekhususan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana yang telah dihimpun oleh Al-Imam As-Suyuthi rahimahullahu dalam kitab beliau Al-Khasha'is Al-Kubra. Seperti masuknya beliau ke dalam surga ketika beliau masih hidup dan melihat penduduknya serta apa-apa yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga masuk Islamnya qar'in Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari kalangan jin.
11. Menolak penetapan adanya 10 orang yang dikabarkan masuk surga.

12. Menolak tidak kekalnya pelaku dosa besar (dari kalangan muslimin yang bertauhid) di dalam neraka.
13. Menolak beriman terhadap berita yang shahih tentang hari kiamat⁷⁶, yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur`an.
14. Menolak beriman terhadap sebagian besar tanda-tanda hari kiamat (yang sebenarnya hadits-haditsnya mutawatir, namun dianggap ahad oleh orang-orang yang tak mengerti ilmu hadits), seperti keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi 'Isa 'alaihissalam, keluarnya Dajjal, keluarnya api, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya binatang, dan selainnya.⁷⁷

Dampak yang besarnya mereka tidak mengakui keutamaan sunnah yang dibawa oleh baginda nabi Muhammad s.a.w. sehingga apa yang sudah di tetapkannya sebagai landasan yang sangat prinsifil baik dalam ibadah maupun hukum. Semua hujah di atas membuktikan kedudukan sebenar hadis *ahad* di sisi umat generasi awal (Salaf al-Ummah) secara umum dan di sisi al-Imam al-Syafi'i secara khusus. Dari akhir pembahasan ini, penulis akhiri dengan kata-kata al-Imam al-Syafi'i *rahimahullah*: "Seandainya seseorang boleh mengatakan dalam ilmu khusus (hadis ahad), bahawa umat Islam dahulu maupun sekarang boleh bersepakat atas diakui hadis *ahad* (diterima sebagai hujah), maka aku (al-Imam al-Syafi`i) akan mengatakannya hal itu juga."⁷⁸

⁷⁶Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, *Tanda-Tanda Hari Kiamat*, (Jakarta:Pustaka Mantiq Cet II Nopember 1997). Hal. 3845

⁷⁷Lihat *Ar-Risalah*, Wajib Mengambil Hadits Ahad Tentang Aqidah halaman 36-39 dan kitab Aqidah halaman 54-55 karya Umar Asyqar.

⁷⁸As-Syafi'i, *Loc.cit.*457

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Al-hadits Hujjatun bi Nafsihi fil Aqaaid wal Ahkam*. cet. I, Daarus Salafiyah, th. 1406 H
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Berhujjah Dengan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah dan Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008
- Al Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al Bari fi Syarah Shahih Bukhari*, Daar al Ma'rifah, Beirut 1413 H
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *as-Shahih*, Dar al-Hadis, Kairo, 1989
- Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001
- Amru Abdul Mun'in Salin, *Syeikh al-Albany dan Manhaj Salaf*, Jakarta: Najla Pres, 2003
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, Jakarta: Hikmah, 2009
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994 M
- Husain, Abu Lubabah, *Pemikiran Hadis Mu'tazilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2003
- Ibnul Qayyim, *al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaaid wal Ahkam* Maktabah al-Islam, Beirut, 1403
- Ibnu Nashirudin Ad-Dimastqi, *Mutiara Ilmu Atsar*, terj. Faisal Saleh, Jakarta: Akbar, 2008
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Ismail, Syuhudi *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Jakarta: Fustaka Azzam, 2010

- Ibnu Katsir, Abu Fadha Isma'il, *Al-Bidayah Wa Nihayah*, penyusun Muhammad bin Ismail As Shulami, Jakarta: Darul Haq cet I 1424 H / 2004 M
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *Mukhtasharush ash-Shawaa'iq al-Mursalah*, tahqiq Sayyid bin Ibrahim, cet. Daar Zamzam, th. 1414 H
- Jawas, Yazid Abdul Qadir *Kedudukan As-Sunnah Dalam Syariat Islam*, Penerbit Pustaka At-Taqwa, Jawa Barat Indonesia, Cetakan Kedua Jumadil Akhir 1426H/Juli 2005
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitiandalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Muslim, bin Hajjaj al-Qusyaeri, *Ash-Shahih*, Daar Ibnu Hisyam: Riyad 1423 H
- Muhammad bin Mukarram bin Mandur. *Lisan al-'Arab*, Mesir: al-Dar al-Misriyyah, juz VI 1430 H.
- Al-Najdi, Abd al-Azis bin Rasyid, *Radd Syubhat al-ilhad 'an Ahadits al-ahad*, Al-Maktabah al-Islam, Beirut, 1401 H/1981 M
- Qardhawi, Yusuf *Metode Memahami alsunnah dengan Benar*, terj. Syaifullah Kamalie, Jakarta: Media Dakwah, 1994
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996
- Rahman, Zufran, *Kajian sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1995
- Rajaa Mustafa Khazin dan Sa'diyah Ahmad Fuad, tt, *Attaisir fi Ulumil Hadis*.
- Rahman, Fatchur, *Ihtisar Musthalahul Hadis*, Bandung, Al-Maarif 1995.
- Al-Syatibi, al-Muwafaqat fl usul *al-Syari'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), juz 3.1406 H
- As-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Arrisalah* tahqiq Syeikh Ahmad Muhammad Syakir, cet. Maktabah al-Ilmiyah, Beirut 1334 H

- Al-Salih, Subhi, *Ulum. al-Hadis wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al'Ilm li al-Malayin, 1997 M
- Asy Syaukani, *Tafsir Asy Syaukani/Tafsir Fathul Qhadir*, tahqiq Sayyid Ibrahim Shadiq, Jakarta: Fustaka Azzam, 2008
- As-Syuyuthi, Abdurohman bin Abi Bakar Jalaludin, *Tadrib Ar Rowi fi Syarah Taqrib al Nawawi*, ed. A.R. Iathif, Kairo, 1991
- Syarah 'Aqidah Thahawiyah tahqiq Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany cet. VIII, al-Maktab al-Islam-Beirut, 1404 H
- Saltut, Mahmud, *al-Islam aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Cairo, 1966.
- Shahih Bukhari Muslim. *Kitab tentang berbagai fitnah dan tanda-tanda hari kiamat*, terjm, Al-Bayan, Bandung: jabal , 2008
- Suparca, Munzier dan Ucang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Rajawali Pers 1993.
- Al-Sedati, Abu Mariyah. *Benarkah Syekh Albani Mendhoifkan Hadits Bukhori Muslim*. (<http://myquran.org/forum/index.php>, diakses 10 juni 2012
- Al-Thahan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985 M.
- Umar Abu bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan*, Solo: At-Tibyan. 1998
- Ya'kub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firadaus, 2008
- Yusuf Al-Wabil, Yusuf bin Abdullah, *Asyratus Sa'ah* edisi Indonesia, *Tanda-Tanda Hari Kiamat*, Jakarta: Pustaka Mantiq, Cetakan Kedua Nopember 1997.
- Zuhri, Muhammad, *Hadis Nabi Telaah Historis dan metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana 1997

